

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi (2001), Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang di padukan dengan masyarakat.
- Albert Watersston (1965), Menyatakan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan sebagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan.
- Andisasmita, (2006:3), Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, dan sejahtera.
- Andisasmita, (2013:4), Filosofi pembangunan yang bertumpu pada paradigm klasikm (*trickle down effect*) merupakan mekanisme pembangunan yang berifat *topdown*.
- Bapennas (2003) menyatakan transparansi merupakan adanya penjaminan akses atau keterbukaan informasi bagi setiap orang guna mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintah
- Belkauli (2011), cPrincipal dan Agen juga sama-sama berusaha untuk menghindar risiko.
- Deddy T. Tikson (2005), Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- Hastra Aminoto Laia, dan Andi Randika Prangin-angin (2020) Peranan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Infrastruktur Desa Mogan Molih.
- Herawati, dan Baridwan, Teory keagenan juga mengatakan bahwa biasanya agen bersikap *opportuniss* dan cenderung tidak menyukai resiko.
- <https://www.bps.go.id>, jumlah kabupaten dan kota pada tahun 2020.
- Karmila Akib dan Olfy Alfiananta Tepere (2017), Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Malitu, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso
- Kartasassmita (2001) Hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan di bangun adalah kemampuan dan kekuatan sebagai pelaksanaan atau penggerak pembangunan.

- Listyaningsih (2014: 92), Menyatakan perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, efektif, dan efisien.
- Moeloeng (2014), menyatakan pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
- M. Ridwan Tikollah dan Yusuf A. Ngampo (2018), Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone.
- Mustafa, dan Cahyo Sasmito (2017) Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa
- Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2019. Tentang Perubahan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, Tentang Pelaksanaan Undang-undang NOmer 6 tahun 2014.
- PERBUP. No 2 Tahun 2018 tentang tatacara pembagian, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan penetapan dana desa di Kabupaten Jombang
- PERBUB. No 91 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang
- PERMENDAGRI. No 20 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan guna mengatur tentang pengawasan pengelolaan Keuangan Desa
- Risa Ayustia dan Dokma M. Situmorang (2018) OPTimalisai Dana Desa di Daerah perbatasan Desa Seren Selim Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat.
- Subaweh (2011), Hubungan eksekutif dan legislative, legislative dengan rakyat yang implikasinya dapat berupa hal negative berupa perilaku *opportunistic*.
- Sugiono (2018), metode penelitian adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti objek alamiah
- Sedamayanti (2009:289) dalam setiawan (2018) menyatakan bahwa ada tiga prinsip utama yang akan menjadi tolak ukur dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance*
- Sedarmayanti (2009:290). Artisipasi mengikuti sertakan masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang di buat pemerintah termasuk pengawasan dan evaluasi
- Sedarmayanti, (2009.289) Prinsip-prinsip transparansi yang dikemukakan oleh dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti

- Sedarmayanti (2009:293). Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja atau tindakan seseorang pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Sugiono (2018), teknik analisis data kualitatif yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman.
- Thomas (2013) dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung
- Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa., No. 60 tahun 2014 pengelolaan ADD.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2020. Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021.
- Zakatiah (2001:3), Sejarah perkembangan desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari republik Indonesia sendiri.